

Keberpihakan Pemerintah Atas UU Minerba Tahun 2020 Dalam Perusakan Lingkungan Tambang

Sabila Al Hakim¹, Anto Mutriadi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sabilaalhakim7@gmail.com, antomutri8@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Januari 15, 2025

Revised Januari 22, 2025

Accepted Januari 30, 2025

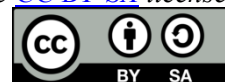
Keywords:

Mining Law, Ecological Justice, Corporate Dominance

ABSTRACT

Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining reflects a policy shift in the governance of natural resources that favors large corporate interests in the mining sector. This study aims to normatively examine how the provisions of the 2020 Mining Law impact the principles of ecological justice, public participation, and environmental accountability. The research adopts a normative juridical approach by analyzing legislation, legal doctrines, and principles of sustainable natural resource management. The findings indicate that several provisions such as the automatic extension of mining licenses without auction and the removal of local government authority have narrowed the space for public oversight and weakened environmental protection. Furthermore, the absence of strong mechanisms for ecological accountability highlights a disproportionate emphasis on economic interests at the expense of environmental sustainability. The 2020 Mining Law tends to serve the interests of large capital owners while neglecting the rights of local communities directly affected by mining activities. As a result, the law contributes to inequality in the management of natural resources and runs counter to the spirit of ecological justice that should underpin the regulation of the mining sector in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Januari 15, 2025

Revised Januari 22, 2025

Accepted Januari 30, 2025

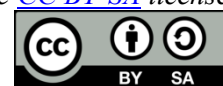
Keywords:

UU Minerba, Keadilan Ekologis, Dominasi Korporasi

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak kepada kepentingan korporasi besar di sektor tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bagaimana ketentuan dalam UU Minerba 2020 berdampak terhadap prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab lingkungan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU tersebut, seperti perpanjangan otomatis izin tambang tanpa proses lelang dan penghapusan kewenangan pemerintah daerah, telah mempersempit ruang pengawasan publik dan memperlemah perlindungan lingkungan. Selain itu, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban ekologis mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. UU Minerba 2020 lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal besar dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan. Dengan demikian, ketentuan dalam UU ini cenderung menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan bertentangan dengan semangat keadilan ekologis yang seharusnya menjadi dasar pengaturan sektor pertambangan di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sabila Al Hakim
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: sabilaalhakim7@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan merupakan wilayah yang tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ekosistem tumbuhan dan satwa liar, namun juga memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. Di Indonesia, hutan mencakup kekayaan hayati yang luas, termasuk hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disusun sebagai payung hukum untuk menjaga kelestarian fungsi hutan tersebut. Namun kenyataannya, kerusakan hutan terus terjadi tiap tahun, dan bukan hanya dilakukan oleh individu dari masyarakat sekitar, melainkan juga oleh perusahaan besar yang kerap kali memiliki akses dan izin dari pemerintah.

Masalah kehutanan di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pertambangan yang kian masif. Kegiatan tambang, baik legal maupun ilegal, telah terbukti menjadi penyumbang signifikan terhadap kerusakan hutan. Pembukaan lahan untuk keperluan tambang, pembuangan limbah, dan kegagalan dalam reklamasi pascatambang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan, pencemaran tanah dan air, hingga punahnya flora dan fauna khas wilayah tersebut. Meskipun perusahaan tambang diwajibkan melaksanakan reklamasi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasinya masih jauh dari harapan. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sekitar 40% dari perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan belum melaksanakan reklamasi secara memadai.

Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan semakin memperparah situasi. Banyak perusahaan tambang yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban reklamasi. Selain itu, pendekatan strict liability yang seharusnya dapat menjerat perusahaan atas kerusakan yang mereka timbulkan, belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera. Bahkan, dalam banyak kasus, perusahaan hanya memilih membayar denda administratif yang nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya reklamasi yang seharusnya dilakukan.

Di sisi lain, pengelolaan izin tambang di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2009. Perubahan ini memusatkan kewenangan penerbitan dan pengawasan izin tambang hanya pada pemerintah pusat. Akibatnya, peran pemerintah daerah yang sebelumnya dapat melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas tambang di wilayahnya menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi tidak efektif karena pemantauan dari pusat tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara rinci dan cepat.

Izin-izin tambang yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan keberadaan hutan lindung dan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah juga memicu konflik sosial dan

ketidakadilan ekologis. Banyak komunitas lokal yang terdampak langsung dari aktivitas tambang tidak memiliki saluran resmi untuk mengadukan kerusakan yang terjadi karena mereka kehilangan akses ke pemerintah daerah yang sebelumnya lebih dekat dan responsif. Dalam situasi seperti ini, hutan dan seluruh kehidupan yang bergantung padanya menjadi pihak yang paling dirugikan.

Mengatasi kerusakan hutan akibat pertambangan tidak cukup hanya dengan regulasi yang tertulis. Dibutuhkan integrasi antara hukum kehutanan dan hukum pertambangan, serta penguatan peran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penindakan. Tanpa itu, upaya menjaga kelestarian hutan Indonesia hanya akan menjadi slogan semata, sementara kerusakan terus meluas, membahayakan kelangsungan hidup generasi mendatang dan stabilitas ekologis negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bidang hukum yaitu dalam penelitian hukum normative untuk jurnal yang sedang dilakukan pembahasan. Metode penelitian hukum normative adalah metode penelitian yang mengutamakan pembahasan terkait penelitian-penelitian terdahulu yang disusun menjadi penelitian masa kini yang terindikasi kebaruan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian hukum normative juga dianggap sebagai penelitian kepustakaan yang mana yang diteliti adalah bahan-bahan sekunder yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk penelitian ini. Penelitian hukum yuridis normative ini merupakan sebuah tinjauan dan telaah atas adanya putusan yang telah berlaku atau kasus yang sudah selesai di mata hukum tetapi didalam penelitian yuridis normative ini akan dipandang secara sudut pandang berbeda sehingga penelaahan Pustaka ini akan menjadi bentuk kajian terbaru dalam penelitian yang membahas kasus yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan nasional. Adapun bahan hukum yang digunakan bisa berupa buku-buku yang terindikasi ISBN, jurnal-jurnal ilmiah, berita terkait artikel dan juga undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis sehingga mendapatkan jawaban terbaru dengan metode Analisa kualitatif.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penegakan Hukum Tambang Berdasarkan Legal dan Ilegal Dalam Perusakan Lingkungan

Aktivitas pertambangan tak jarang memicu serangkaian dampak negatif yang merugikan, mulai dari tercemarnya dan rusaknya lingkungan hidup, polusi yang dihasilkan oleh operasional tambang, hingga hancurnya infrastruktur jalan raya yang pada akhirnya memicu berbagai konflik. Konflik ini dapat terjadi antara masyarakat setempat dengan

¹ Jihan Risya et al., "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial," PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 1 (2021): 55–61.

perusahaan pertambangan, maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Tak dapat disangkal, keberadaan tambang seringkali membawa konsekuensi buruk bagi penduduk yang bermukim di sekitar wilayah pertambangan. Menurut Abdul Hafidz (2016) dalam kajiannya, Indonesia dinilai belum memiliki strategi yang mumpuni untuk menyeimbangkan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, hak-hak masyarakat lokal, dan konservasi sumber daya mineral untuk generasi mendatang. Ironisnya, pemerintah cenderung terus menerus memberikan izin kepada berbagai perusahaan pertambangan, baik asing, swasta, maupun nasional, untuk mengeksploitasi kekayaan mineral Indonesia..² Kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara seringkali dianggap tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, namun industri ini tetap menjadi primadona dan daya tarik utama bagi negara. Bahkan, berbagai kebijakan dikeluarkan yang justru mempermudah dan menguntungkan para pemodal di sektor pertambangan. Fenomena ini bukanlah sekadar opini belaka; contoh nyata yang belakangan sering menjadi perdebatan adalah isu pertambangan nikel atau smelter, yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar dan memicu polarisasi pro dan kontra di tengah publik.³

Ironisnya, Pasal 162 Undang-Undang Minerba justru mengancam masyarakat yang berupaya memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang mengganggu ataupun merintang kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ketentuan ini dianggap sangat merugikan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan mineral dan batu bara yang berjuang untuk mendapatkan keadilan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. UU Minerba 2020 dinilai lebih menguntungkan industri pertambangan, yang terlihat dari kemudahan perizinan hingga potensi mendapatkan royalti 0% jika dianggap memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara. Pasal 162 dalam UU Minerba menjadi perhatian khusus dan kekhawatiran bagi masyarakat. Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak aktivitas usaha pertambangan di wilayah mereka. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri kepada perorangan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya adalah penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan batasan luas dan investasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Dengan demikian, Pasal 162 UU Minerba berpotensi besar menjadi alat untuk mengkriminalisasi masyarakat yang

² Hafidz, Abdul. 2016. DAMPAK IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA BAGI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA, DAMPAK IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA BAGI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA

³ <https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan-/6943257.html>

melakukan penolakan terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya demi mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁴

b) Keuntungan Pihak Tambang Atas UU Minerba Tahun 2020 Dalam Penanganan Kasus Perusakan Lingkungan

Sanksi pidana berupa kurungan selama 1 tahun dan denda sekitar 100 juta rupiah bagi perusahaan tambang yang merugikan masyarakat sekitar dinilai sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan dan kerugian yang diderita masyarakat serta lingkungan. Jika ditelaah lebih lanjut, potensi keuntungan dari kegiatan pertambangan seringkali jauh melampaui angka 100 juta rupiah, sehingga denda tersebut terasa kecil dan tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi perusahaan. Kondisi ini justru berpotensi merugikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, pemerintah dalam menyusun undang-undang terkait pertambangan seharusnya melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas yang dihasilkan oleh sektor ini, tidak hanya fokus pada keuntungan perusahaan semata. Kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sekitar akibat aktivitas pertambangan juga harus menjadi pertimbangan utama pemerintah. Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat harus diutamakan. Jika perusahaan pertambangan memberikan dampak negatif yang tidak seimbang bagi masyarakat, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah, termasuk melalui regulasi yang dapat memberikan kerugian finansial yang substansial bagi perusahaan yang melanggar, sehingga tercipta efek jera yang nyata dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pertambangan yang bertanggung jawab. Peran pemerintah adalah sebagai representasi rakyat. Kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja, dalam hal ini perusahaan tambang, berpotensi merusak fondasi negara. Interaksi atau relasi yang timpang antara pemerintah dan masyarakat dapat memicu ketidakharmonisan dan bahkan konflik sosial. Hubungan yang buruk ini dapat terjadi jika pemerintah sebagai institusi gagal menjalankan fungsinya secara adil dan berpihak pada kepentingan seluruh warga negara.⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020), sebagai revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009, telah memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat dan kalangan akademisi. Sorotan utama tertuju pada dugaan keberpihakan regulasi ini terhadap kepentingan pemilik modal dan korporasi besar di sektor pertambangan, mengesampingkan kepentingan publik, kelestarian lingkungan, serta keadilan ekologis. Proses penyusunan dan substansi UU ini mengindikasikan adanya tendensi untuk memperkuat posisi pemodal di industri tambang, sementara masyarakat lokal, lingkungan hidup, dan pemerintah daerah kehilangan pengaruh dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hak-hak mereka. Salah satu manifestasi keberpihakan UU Minerba 2020 terhadap pengusaha tambang terlihat pada pasal-pasal yang secara otomatis memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa melalui proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

⁴ Ratna Swari, Novita. & Indah Cahyani. 2022. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Journal Inicio Legis Volume 3 Nomor 1 Juni 2022

⁵ R. P. Wulandari dan M. H. Fahrozi, "POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH," SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445

(PKP2B) diberikan jaminan perpanjangan izin hingga 20 atau 30 tahun hanya dengan mengajukan permohonan, tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif. Kebijakan ini menutup peluang bagi pemerataan pengelolaan sumber daya alam, melanggengkan dominasi korporasi besar atas wilayah pertambangan, serta menyulitkan pengusaha tambang lokal atau koperasi rakyat untuk bersaing dalam memperoleh izin pengelolaan tambang. Lebih lanjut, UU Minerba 2020 juga mempersempit ruang gerak kontrol masyarakat dan pemerintah daerah terhadap aktivitas pertambangan di wilayah administratif mereka. Kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya meliputi penerbitan izin usaha pertambangan dan pengawasan kegiatan tambang dihapuskan, dan seluruh kendali dialihkan ke pemerintah pusat. Akibatnya, masyarakat yang secara langsung merasakan dampak negatif dari aktivitas pertambangan kehilangan saluran partisipasi dan mekanisme pengaduan yang efektif. Pemerintah daerah pun menjadi pihak yang tidak berdaya dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya karena kehilangan wewenang untuk menghentikan atau menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Ironisnya, ketentuan hukum dalam UU Minerba 2020 dinilai kurang memberikan tekanan yang signifikan terhadap pelaku industri tambang yang lalai dalam melaksanakan kewajiban reklamasi pascatambang. Meskipun kewajiban reklamasi diatur dalam undang-undang, implementasinya terkesan sangat longgar. Banyak perusahaan pertambangan yang tetap beroperasi meskipun belum menyetorkan dana jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melakukan reklamasi hanya sebagai formalitas. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum, ditambah dengan ketiadaan mekanisme penghentian operasi tambang secara langsung atas pelanggaran serius, memberikan rasa aman secara hukum bagi perusahaan, bahkan ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap aspek-aspek lingkungan hidup.

Sangat disayangkan, Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) tahun 2020 justru mempersempit ruang gerak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan perusak lingkungan. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang seharusnya menjadi fondasi untuk menjerat pelaku industri pertambangan, tidak lagi menjadi asas utama dalam regulasi ini. Akibatnya, proses pembuktian kerusakan lingkungan tetap bertumpu pada mekanisme pembuktian konvensional yang seringkali menjadi kendala besar dalam menindak korporasi pencemar. Situasi ini memberikan keleluasaan lebih bagi perusahaan dengan kekuatan finansial dan pengaruh hukum yang besar untuk menjalankan aktivitas pertambangannya tanpa khawatir akan sanksi yang memberatkan. Ketidakseimbangan dalam perlindungan hak semakin mencolok ketika masyarakat lokal yang menyuarakan penolakan terhadap aktivitas tambang justru kerap kali menghadapi tindakan represif, kriminalisasi, atau tuduhan menghambat pembangunan. Sementara itu, para pemilik modal pertambangan mendapatkan kemudahan dalam perizinan, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan investasi yang lebih kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UU Minerba 2020 tidak hanya melemahkan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menggerus semangat desentralisasi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi landasan tata kelola pertambangan nasional..⁶

⁶ Z. D. Arinanda dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara," *J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 1, hal. 167–182, 2021.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan kecenderungan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan pemilik tambang, terutama perusahaan besar yang telah lama menguasai sektor pertambangan di Indonesia. Melalui berbagai ketentuan seperti perpanjangan otomatis izin usaha tanpa lelang, penghapusan kewenangan pemerintah daerah, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum lingkungan, UU ini menciptakan ruang aman bagi pelaku usaha tambang untuk tetap beroperasi tanpa pengawasan yang efektif dan tanpa tanggung jawab lingkungan yang tegas. Sementara itu, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap partisipasi dan perlindungan atas hak-haknya, dan dampak ekologis akibat aktivitas tambang terus berlangsung tanpa pemulihan yang memadai. Alih-alih menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pemerataan ekonomi, UU Minerba 2020 justru memperkuat dominasi modal dan menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Jihan Risya et al., "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial," PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1, no. 1 (2021): 55–61.
- Hafidz, Abdul. 2016. DAMPAK IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA BAGI LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA TIMUR KECAMATAN SAMARINDA UTARA <https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan-/6943257.html>
- Ratna Swari, Novita. & Indah Cahyani. 2022. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Journal Inicio Legis Volume 3 Nomor 1 Juni 202
- R. P. Wulandari dan M. H. Fahrozi, "POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH," SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445
- Z. D. Arinanda dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara," J. Ilmu Huk., vol. 10, no. 1, hal. 167–182, 2021.